

# PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



## SALINAN PUTUSAN

NO. : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

ANTARA :

PINTO, Dkk.

MELAWAN :

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.

P U T U S A N

NOMOR : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa Tata Usaha Negara, antara :-----

1. Nama : PINTO ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Warganegara : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati RT.006/RW.003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;-----

2. Nama : BAI/KARIYONO ;-----

Pekerjaan : -----

Warganegara : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati RT.004/RW.003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;-----

3. Nama : WIWIT ;-----

Pekerjaan : -----

Warganegara : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati RT.002/RW.003, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;-----





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;--

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil, dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan Saksi-saksi yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593/2741/436.1.1/ 2006, tanggal 26 Juli 2006, Perihal Permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya),

3. Memerintahkan



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 593/2741/436.1.1/2006, tanggal 26 Juli 2006, Perihal Permohonan penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga petani RW. III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya);--
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya berisi bahwa tanah bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya para Penggugat sesuai dengan Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Penggugat ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan Putusan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.196.500,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : SELASA, tanggal : 26 JUNI 2007 oleh kami : H. ARIYANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH dan ACHMAD ROMLI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





Perincian biaya perkara :

1. Redaksi.....	Rp. 3.000,-	
2. Materai .....	Rp. 6.000,-	
3. Kepaniteraan .....	Rp. 187.500,-	
4. Pemeriksaan Setempat .....	Rp. 2.000.000,-	
Jumlah .....	Rp. 2.196.500,-	(Dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

## CATATAN :

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding.

Surabaya, 3 Juli 2007  
PANITERA,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.  
NIP. 040053184.

Salinan/Foto Copy Putusan/Penetapan-  
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,  
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan  
- PENGUGAT -

Surabaya, 3 Juli 2007  
Diberikan Oleh Saya ;

A.n. Panitera,  
dan Pengganti



## Biaya - biaya

1 Materai	Rp 6.000,-
2 Leges	Rp 79.000,-

Jumlah Rp 85.000,-

(Delapan puluh Lima ribu rp)